



**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK OLEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(STUDI LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH)**

Oleh :

Cisa Marselu
NIM: 2019F1A024

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK OLEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(STUDI LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH)**



Oleh :


CISA MARSELU
NIM : 2019F1A024

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Dr. USMAN MUNIR, S.H.,M.H
NIDN: 0804118201

Pembimbing Kedua


HAMDI, S.H.,LLM
NIDN: 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA HARI RABU, 21 DESEMBER 2022


Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua
Edi Yanto, S.H., M.H
NIDN.0809058503

Anggota I
Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN.0804118201

Anggota II
Hamdi, S.H., L.LM
NIDN.0821128118

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hamam Syahril Haq, SH., L.LM
NIDN. 08222098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : **“Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah”** ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 30 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cisa Marselu'.

(CISA MARSELU)
NIM: 2019F1A024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cisa Marselu
NIM : 2019F1A024
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 06 Maret 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085237313737
Email : cisamarselu64@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(Studi LPKA kelas II Lombok Tengah)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 30 Desember 2022
Penulis



CISA MARSELU
NIM. 2019F1A024

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cisa Marselu
NIM : 2019F1A024
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 06 Maret 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085237313737 / Cisamarselu64@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(Studi LPKA Kelas II Lombok Tengah)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 30 Desember 2022

Penulis


CISA MARSELU

NIM. 2019F1A024

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Isandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”



KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya yang berupa kesempatan, kesehatan, dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi LPKA Kelas II Lombok Tengah)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku pembimbing I sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Bapak Hamdi, S.H., L.LM selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan masukan serta bimbingan dalam menyempurnakan skripsi ini
4. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H selaku dosen konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya dikemudian hari
6. Ayahanda Inder Jaya dan Ibunda Sahrah selaku orang tua atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya dapat menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, dan kepada Pawa adik saya satu-satunya yang selalu membantu saya.
7. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang saling mendoakan dan memberikan semangat satu sama lainnya.
8. Terkhusus kepada sahabat saya Naura Nadzifah A.md., Kes yang paling supportif dan paling banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dan telah meluangkan waktu serta tenaga dalam memberikan masukan kepada penulis.
9. Terkhusus kepada Fitri Listiyawati, Adrian Bintara, Ridho K, Anang Rizvanda, Reilita D. A, Kharmila R, Fajrul Ikhsan yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

10. Segenap pihak lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah berpartisipasi menguatkan dan mendoakan penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
11. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah masih memiliki belum sempurna, memiliki kekurangan dan masih banyak butuh perbaikan, maka dari itu kritik dan saran sangatlah dibutuhkan.

Mataram, 21 Desember 2022
Penulis,

Cisa Marselu



ABSTRAK

Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi LPKA Kelas II Lombok Tengah)

Cisa Marselu
2019F1A024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Lombok Tengah dan juga untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi anak binaan di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari narasumber di LPKA dan data dari dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan anak didik memiliki dampak positif dalam lembaga pembinaan khusus anak, dari enam indikator dalam proses pembinaan narapidana anak yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan pendidikan, pembinaan kemandirian, pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan keterampilan. Salah satu yang menjadi hambatan dalam pembinaan yaitu kurangnya rasa kepedulian beberapa anak dan rasa percaya diri anak karena tidak dapat beradaptasi dengan anak lainnya dalam program pembinaan di LPKA.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Binaan, Masyarakat, LPKA

ABSTRACT

Child Convicts Guidance by Special Child Development Institutions (Study at Class II LPKA of Central Lombok)

Cisa Marselu
2019F1A024

In order to understand how the legal protection policy for the human rights of assisted children in class II special child development institutions (LPKA) in Central Lombok is being implemented, as well as how obstacles to that policy's implementation may be encountered, it is necessary to conduct this study. Empirical normative legal research is the kind that conducts this study. Primary data and secondary data are employed in the research, including data from LPKA sources and data from official documents. Both a statutory and sociological approach are used in this investigation. Observation, interviews, and documentation are utilized as data collection methods. A number of steps were taken during the data analysis process, including reviewing all pertinent data, reviewing the findings of in-depth interviews, presenting the data, and finally formulating conclusions.

From six indicators in the process of fostering child prisoners, namely personality development, educational development, independence development, physical development, intellectual ability development, and skills development, the study's findings demonstrate that coaching students has a positive impact in special child development institutions. Lack of concern for some kids and their lack of confidence as a result of their inability to fit in with other kids in the coaching program at LPKA is one of the challenges for coaches.

Keywords: *Coaching, Assisted Children, Correctional Institutions, LPKA*


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanDan Manfaat Penelitian	7
D. KeaslianPenelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Anak	11
B. Tinjauan Tentang Korban	21
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis Dan Sumber Data	37
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	38
E. Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah	41
B. Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah	46
C. Hambatan Pembinaan Narapaida Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Terdahulu	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Kasus	44
Tabel 4.2 Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Tahun	44
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya. Anak-anak harus dilindungi untuk mencegah mereka menderita secara langsung atau tidak langsung dari tindakan individu atau kelompok. Anak-anak antara usia 12 dan 18 tahun dianggap berada dalam tahap psikologis masa remaja, yang mengandung karakteristik perkembangan yang dapat menyulitkan anak-anak untuk bertransisi yang mengarah ke masalah perilaku.¹

Seorang anak harus dilindungi dari berbagai dampak negatif perkembangan pesat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang memiliki dampak signifikan pada nilai-nilai dan perilaku anak-anak.²

Mengingat hal itu berkaitan langsung dengan moral generasi bangsa dan bahwa pengadilan dalam hal ini adalah badan hukum yang mengurus masalah hukum, maka seorang anak muda yang melakukan tindak pidana tentu memerlukan perhatian khusus. Perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak karena pengadilan harus memberikan hukuman

¹ Prihatin Purwaningsih, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Dibawah Umur*, Vol.8 No.2, 2021. hal. 91

² Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Ponorogo, 2019. hal. 1

yang paling sesuai dan mempertimbangkan kelangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Perlindungan Anak dibawah umur yang mendapat perlindungan dari penganiayaan dan diskriminasi justru mengatur bagaimana penanganan anak dalam tindak pidana.⁴ Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah seseorang yang dalam hal anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.⁵

Peradilan pidana anak terkait erat dengan pendidikan dan rehabilitasi sehingga seorang anak pada akhirnya dapat kembali ke kehidupan normal setelah menyelesaikan hukuman daripada menghancurkan masa depannya secara permanen. Penanganan tindak pidana harus mempertimbangkan anak-anak dan harus bermanfaat bagi mereka; setiap kali tindak pidana ditangani, dilakukan upaya untuk menghindarkan anak dari rasa sakit, penderitaan mental, kesulitan fisik, atau beban sosial, dan untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan dan buruk.

Upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan lebih baik dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta tugas dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga

³ M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 8

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 1, hal.3

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1, hal.1

lembaga negara yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seperti anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan banyaknya pihak yang ikut serta dalam menangani kasus anak, karena mengingat memerlukan kehati-hatian dalam menangani kasus anak, agar tidak menimbulkan trauma pada anak di kemudian hari. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:⁷

1. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanganan kasus anak oleh pengadilan dalam konteks proses peradilan lainnya; dan
3. Pengarahan, pengawasan, pembinaan, dan/atau pertolongan sebelum, selama, dan sesudah terjadinya tindak pidana atau kegiatan lain.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin agar anak memperoleh kesempatan yang sebaik-baiknya untuk hidup sehat, bahagia, dan produktif. Memberikan upaya perlindungan hukum demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

⁶Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Vol 9 No. 1, 2020, hal. 58

⁷Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tidak ada satu pun kejahatan unik yang dilakukan oleh anak-anak; semua kejahatan kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh orang dewasa (pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerasan, perdagangan anak, pemerkosaan anak yang berbeda usia dan anak yang seusia), adalah kejahatan yang berpotensi dilakukan oleh anak-anak juga. Karena ekonomi, interaksi sosial, dan teknologi semuanya berdampak pada bagaimana anak-anak belajar melakukan kejahatan, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi apa yang memotivasi anak-anak untuk melakukannya meskipun mereka tidak berniat melakukannya.⁸

Selain itu, ada juga beberapa peran lembaga lain yang sangat penting untuk mendukung mewujudkannya keadilan restoratif atau *restoratif justice* dalam peradilan anak yaitu seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbingan kemasayarakatan (PK), Balai Pemasayarakatan (Bapas), sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SPPA.⁹

Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal ini dilakukan karena masalah anak harus ditangani dengan sebaik mungkin. Jika pembinaan dilakukan dengan tidak memberikan hak-hak anak maka besar kemungkinan anak akan menjadi

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. hal. 25

⁹ Bambang Purnomo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol.13 No. 1, 2018, hal. 47

pribadi yang buruk ketika hendak keluar dari Lembaga Pembinaan, anak akan merasa diperlakukan secara kasar dan tidak sesuai dengan kaidah yang ada dikarenakan tidak mendapatkan rasa keadilan.¹⁰

Orang yang tinggal di Lapas dapat berupa terpidana (narapidana), Anggota Keluarga Pemasarakatan (WBP), atau mereka yang statusnya masih ditahan, yang berarti hakim belum memutuskan bersalah atau tidak. Petugas Pemasarakatan, sebelumnya dikenal sebagai Sipir Penjara, adalah pegawai yang mengawasi narapidana dan narapidana di fasilitas pemasarakatan.¹¹

ABH dan anak pidana dapat saja ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. ABH dan anak pidana yang di tempatkan di LPKA Kelas II Lombok Tengah merupakan ABH yang di duga melakukan tindak pidana kejahatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan anak yang berada di LPKA merupakan anak yang sudah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalankan hukuman pidanadi wilayah Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah yang dulunya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Mataram merupakan lembaga yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai teknis menampung, membina, merawat dan

¹⁰Prihatini Purwaningsih, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Dibawah Umur*, Vol. 8 No. 2, 2021. hal. 92

¹¹Abdul Hamid, *Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Vol. 3 No. 1, 2022. hal. 3

menegakkan disiplin Anak yang berkonflik dengan hukum.¹² Lembaga Pembinaan Khusus Anak terletak di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini memiliki daya tampung sebanyak 203 orang. Pembinaan anak didik LPKA Lombok Tengah cukup efektif, hal ini terlihat dari jumlah anak didik pemasyarakatan yang dibina di LPKA dalam 3 tahun terakhir berjumlah 203 orang dan yang kembali mengulangi perbuatannya hanya 10 orang (17%). Berikut ini peneliti akan memaparkan jumlah anak didik yang dibina oleh LPKA Mataram yang sekarang berada di Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam 3 (tiga) Tahun terakhir yakni tahun 2019, 2020, 2021.¹³

Tabel 1.1
Data Terdahulu

Tahun	Jumlah Orang	Residivis
2019	92 Orang	4 Orang
2020	54 Orang	4 Orang
2021- Hingga Agustus	57 Orang	2 Orang
Jumlah	203 Orang	10 Orang

Sumber: data LPKA Batukliang 2021

Dari uraian diatas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan membahas mengenai permasalahan efektifitas lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan khusus anak sebagai narapidana atau

¹²<https://www.researchgate.net>, diakses pada 4 November 2022

¹³Abdul Hamid, *Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Vol. 3 No. 1, 2022. hal. 8

pelaku kriminal. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul “Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Lombok Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembinaan anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi saat proses pembinaan berlangsung di LPKA Kelas II Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui proses pembinaan anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Lombok Tengah)
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi LPKA Kelas II Lombok Tengah dalam membina anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Skripsi merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi ilmu jenjang sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini mampu mengumpulkan informasi untuk tesis.
- b. Berpijak pada konsep keadilan restoratif diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak praktis dalam memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak korban tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian


Untuk mengetahui keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terlebih dahulu yang mirip dengan judul pembahasan. Peneliti yang pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Rumusan Masalah
1.	Bobi Gustiawan, Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Khusus Anak Kelas I Tangerang	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas tentang efektivitas pembinaan terhadap anak di LPKA apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum.	Penelitian Bobi Gustiawan meneliti tentang hak yang didapatkan anak dalam LPKA, sedangkan penulis untuk mengetahui proses pembinaan anak dalam LPKA.	1. Apa hak yang didapat anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang?

2.	Andi Asmi Fuji Susanty, Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros, Makassar)	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas mengenai kendala atau hambatan pada proses pembinaan anak dalam LPKA.	Peneliti Andi Asmi Fuji Susanty meneliti bagaimana pola pembinaan anak dalam LPKA, sedangkan penulis untuk mengetahui apakah sudah terpenuhinya hak-hak anak dalam pembinaan anak di LPKA.	1. Bagaimana pola pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)? 2. Kendala apa yang di hadapi LPKA II A Maros dalam membina anak?
3.	Dian Eriza, Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas faktor penghambat dalam pembinaan anak di LPKA.	Peneliti Dian Eriza meneliti bagaimana peranan petugas LPKA dalam membina anak didik tindak pidana kriminal, sedangkan penulis untuk mengetahui	1. bagaimana peranan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal? 2. Apa saja faktor penghambat petugas

			dampak negatif yang dialami oleh anak sebagai korban dalam LPKA.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminologi?
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Seorang anak sering dipahami sebagai perintah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang terkait dengan martabat dan nilai manusia seutuhnya. Anak-anak adalah calon pemimpin, potensi, dan generasi muda masa depan yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Mereka memiliki peran strategis yang penting dan memiliki ciri khas yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.¹⁴

Pengertian anak dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian anak dari segi etimologis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵

b. Pengertian anak dari segi sosiologis

Adapun pengertian anak menurut para pakar :

¹⁴Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Vol. 6 No. 1 2013. hal. 65

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amirko, Jakarta, 1984, hal. 25

- 1) Dalam definisi Sobur, anak-anak adalah mereka yang terlepas dari segala kendala, memiliki pemikiran, perasaan, sikap, dan minat yang berbeda dari orang dewasa.
 - 2) Seorang anak, menurut definisi John Locke, adalah seseorang yang masih bersih dan rentan terhadap rangsangan lingkungan.
 - 3) Haditono mendefinisikan anak sebagai makhluk yang membutuhkan pengasuhan, kasih sayang dan lingkungan yang aman untuk menjadi dewasa. Anak-anak juga merupakan anggota keluarga, dan keluarga memberi anak-anak kesempatan untuk mempraktikkan tata krama yang sangat baik, yang sangat penting untuk tumbuh menjadi orang yang baik.
 - 4) Kasinan mendefinisikan anak sebagai makhluk yang berada dalam tahap pertumbuhan dan memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri; unsur-unsur ini bersama-sama membentuk suatu keutuhan psikologis, dan setiap tahap perkembangan anak memiliki sifat dan struktur yang unik.
- c. Pengertian anak dari segi yuridis

Anak dianggap sebagai generasi kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Anak digambarkan sebagai titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dihubungkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari justifikasi tersebut, terlihat jelas bahwa DPR dan pemerintah memiliki politik hukum yang sensitif terhadap perlindungan anak saat mengesahkan undang-undang. Hak-hak anak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk dengan tugas meningkatkan perlindungan anak pun dibentuk.

Kita bisa bernafas lega ketika kita mempertimbangkan definisi anak-anak seperti yang ditunjukkan di atas karena mereka sepenuhnya dipahami. Namun, ada berbagai batasan usia untuk anak berdasarkan berbagai undang-undang yang dapat digunakan untuk menentukan batasan usia dalam hal definisi anak.

Adapun pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Anak nakal ialah:
 - a) Anak yang melakukan tindak pidana atau
 - b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturanhukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
- 3) Anak terlantar ialah:

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial yang disebabkan:

 - a) Adanya kesalahan, kelalaian, dan/atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;

- b) Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.¹⁶

Sementara pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:¹⁷

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

2. Ketentuan umur anak

Terdakwa remaja dalam kasus ini tidak diragukan lagi adalah anak muda yang nakal. Anak-anak muda yang melakukan kejahatan dan anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak termasuk dalam deskripsi "anak nakal". Anak nakal didefinisikan oleh Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 3 Tahun 1997 sebagai:

- a. Perilaku kriminal oleh anak-anak
- b. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku yang dianggap tidak pantas bagi mereka, sebagaimana didefinisikan oleh pembatasan undang-undang dan undang-undang lain yang relevan dengan masyarakat yang bersangkutan..

Usia adalah salah satu kriteria kesalahan pidana bagi pelaku kejahatan di bawah umur. Usia merupakan faktor penting dalam kasus ini yang harus dikemukakan oleh terdakwa selama persidangan anak.

Usia dapat berupa usia paling awal atau paling akhir.

¹⁶Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Vol. 6 No. 1 2013, hal. 66

¹⁷Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tentu saja, usia anak yang melakukan pelanggaran harus terkait.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang hal-hal yang berkaitan dengan umur:¹⁸

- a. Pengadilan anak hanya dapat mengadili perkara anak nakal yang berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, belum pernah kawin, dan berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak yang melakukan tindak pidana pada waktu masih di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi setelah dilakukannya di sidang pengadilan tetapi sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke pengadilan anak.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan tanggung jawab berikut adalah milik anak-anak yang berada di bawah pengawasan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab:¹⁹

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pengarahan, dan pengasuhan yang penuh kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam tatanan pengasuhan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.
- b. Anak berhak atas pelayanan yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, menjadikan mereka wajah negara yang layak dan berharga.
- c. Sejak dikandung hingga dilahirkan, anak berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan.

¹⁸ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Vol.6 No.1, hal. 71

¹⁹*Ibid*, hal. 68

- d. Anak berhak untuk dilindungi dari unsur-unsur yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan alaminya.

Anak-anak juga memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, pengajar, dan mereka yang lebih tua dari mereka untuk menanamkan budaya disiplin, kesopanan, dan moralitas kepada anak-anak yang memungkinkan mereka untuk memperlakukan orang yang lebih tua dengan hormat.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan mampu menunjukkan kasih sayang dan perlindungan kepada adik, teman, dan anggota keluarga.
- c. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama orang tua atau dengan ajaran yang dianut.
- d. Menjunjung tinggi moral dan etika.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 yang mengatur hak-hak anak, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau badan lainnya yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik dari segi ekonomi maupun seksual
- c. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- d. Perlakuan salah yang lain
- e. Ketidakadilan, serta
- f. Penelantaran

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan antara lain:²⁰

Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan untuk keselamatan seseorang, keluarganya, dan harta bendanya;
- b. Berpartisipasi dalam proses memutuskan langkah-langkah perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan informasi secara bebas;
- d. Memiliki akses ke penerjemah;
- e. Tidak dikenakan pertanyaan jebakan;
- f. Mendapatkan informasi tentang status kasus;
- g. Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi.
- i. Dapatkan dukungan.

Hak-hak tersebut di atas dilaksanakan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan jika yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi. Menurut putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hak tersebut diberikan untuk/dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 5 Undang-Undang Dasar (LPSK). Alhasil, LPSK memberikan hak tersebut secara prosedural dan selektif. Kemudian yang dimaksud dengan "perkara-perkara tertentu" antara lain kejahatan penggunaan narkoba atau zat psikoaktif lainnya, terorisme, dan kejahatan lain yang menempatkan saksi dan korban dalam situasi yang membahayakan nyawanya.²¹

²⁰Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika. 2016. hal. 41

Di samping itu, korban melalui LPSK berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa (Pasal 7 ayat (1)):

- a. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang benar.
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diterbitkan dalam rangka pelaksanaan peraturan ini. . Berikut adalah pengertian kompensasi, restitusi, dan bantuan dalam peraturan pemerintah tersebut (Pasal 1 angka 4, 5, dan 7):²²

- a. Ganti rugi diberikan oleh pemerintah karena pelaku tidak mampu membayar seluruh jumlah yang terutang kepadanya.
- b. Restitusi, yang dapat berupa penggantian kerugian atau penderitaan, pengembalian harta benda, atau penggantian biaya kegiatan tertentu, didefinisikan sebagai penggantian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- c. LPSK memberikan bantuan kepada korban dan/atau saksi dalam bentuk perawatan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dibedakan menjadi 4 yaitu.²³

²²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Graafika. 2016. Hal. 41

²³Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Anak-anak yang bermasalah dengan hukum termasuk mereka yang melanggar hukum, mereka yang menjadi korban kejahatan, dan mereka yang hadir saat kejahatan dilakukan.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (sehingga disebut “anak”).

c. Anak sebagai korban

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan, juga dikenal sebagai korban anak, adalah anak muda di bawah usia 18 tahun yang diyakini telah melakukan kejahatan.

d. Anak sebagai saksi

Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya secara langsung disebut sebagai “saksi anak” dalam artikel ini.

5. Batas Usia Pidanaan Anak

Dalam mengkriminalkan anak, ada persyaratan usia minimum dan usia maksimum anak dapat dihukum. Pembatasan usia anak, khususnya rentang usia di atas sebagai perwujudan kemampuan anak

dalam hal status hukum, sehingga anak berubah status menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas dirinya sendiri. untuk tindakan mereka dan perbuatan masa lalu.²⁴

Psikolog dan akademisi lainnya memiliki gagasan dan keyakinan yang berbeda mengenai rentang usia yang sesuai untuk anak-anak. Tiga septenia terdiri dari era perkembangan 21 tahun menurut Aristoteles (384–322 SM) (3 periode kali 7 tahun). Perpecahan terlihat seperti ini:²⁵

- a. 0-7 tahun, disebut sebagai masa kecil atau masa bermain.
- b. 7-14 tahun disebut sebagai masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
- c. 14-21 tahun disebut sebagai masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Menurut ahli Hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain:

- a. Dapat bekerja
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- c. Telah menikah
- d. Berusia 21 tahun.

²⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Kajakrta, 2008, hal. 95

²⁵ Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978, hal. 6.

B. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian korban (Victim)

Dalam kajian viktimologi, korban adalah; Secara etimologis, berasal dari bahasa Latin “*victima*” yang berarti pengorbanan, dan “*logos*” yang berarti ilmu. *Victimology* adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat dari timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai realitas sosial.

Macam-macam pengertian kata “korban” dikemukakan oleh para ahli serta definisi yang bersumber dari konvensi internasional yang membahas masalah yang berkaitan dengan korban kejahatan, beberapa di antaranya dikemukakan oleh Iswanto dan Angkasa sebagai berikut:

- a. Makhluk hidup yang dikorbankan untuk dewa atau alam dalam melaksanakan upacara keagamaan.
- b. Orang yang dibunuh atau dianiaya oleh orang lain, orang yang mengalami penindasan, kehilangan atau penderitaan.
- c. Seseorang terbunuh atau terluka saat mencoba menyelamatkan dirinya sendiri.
- d. Seseorang yang ditipu, ditipu atau menderita kesulitan, seseorang yang dipekerjakan secara sewenang-wenang atau dimanfaatkan secara tidak benar.

Sementara itu, korban didefinisikan sebagai “orang yang menderita luka fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau mengakibatkan kematian akibat perbuatan atau percobaan pelanggaran

ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lain”, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kamus. "Orang-orang yang menghadapi penderitaan jasmani dan seterusnya" mengacu pada mereka yang telah menjadi korban perbuatan salah atau kegiatan kriminal.

Secara hukum, korban didefinisikan sebagai “seseorang yang menderita kerugian jasmani, rohani, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut pernyataan ini, korban mencoba mengatakan:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

2. Jenis-jenis Korban dan Dampak Negatif Akibat Kejahatan (Tindak Pidana)

Pada hakekatnya, korban tidak terbatas pada orang atau kelompok yang tentu saja menderita secara langsung akibat perbuatan pelaku yang mencederai atau menimbulkan rasa sakit pada dirinya atau kelompoknya. Kerugian utama yang dialami korban kejahatan adalah dampak psikologis, dimana korban selalu merasa dibayangi oleh kejahatan yang menimpanya. Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan tidak selalu berupa kerugian materil maupun fisik.

Menurut Sellin dan Wolfgang, tuntutan ini digolongkan sebagai kejahatan jika dilihat dalam konteks kerugian atau rasa sakit korban (baik jasmani maupun rohani).²⁶

- a. *Primary victimization*, korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;
- d. *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

Menurut Separovic, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar menjadi sasaran tindak pidana. Objek yang terpengaruh adalah sebagai berikut.²⁷

- a. Korban individual merupakan korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati disebabkan karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
- b. Korban kolektif merupakan korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, misalnya korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu dan korban perang antar golongan;
- c. Korban abstrak merupakan jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;

²⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2020, hal.

²⁷ John Kenedi, *Op.cit*, hlm 42-43.

- d. Korban pada diri sendiri merupakan korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan yang disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) atau disebut juga korban sekaligus pelaku karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri yang seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini yaitu korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri, dan lain lain.
- e. Korban lingkungan hidup merupakan lingkungan yang ada di alam yang didalamnya berisikan kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya bergantung pada lingkungan alam tersebut.

Menurut pernyataan di atas, keikutsertaan korban dalam melakukan suatu kejahatan sangat erat kaitannya dengan perilakunya. Namun, peran korban sangat menentukan terjadinya suatu kejahatan di mata hukum pidana karena tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan untuk menghindari tanggung jawab.

Kerugian yang dialami korban tindak hanya pada fisiknya saja namun mental, psikis, penderitaan emosional, kerugian ekonomi dan perusakan substansial dari hak asasi para korban. Kerugian dan penderitaan korban dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:²⁸

- a. Luka fisik, korban yang mengalami hal seperti ini tergolong yang mudah terlihat dibandingkan dengan jenis penderitaan lainnya.

²⁸Jhon Kenedi, *Op.cit.* hlm, 44-45.

Akan tetapi juga mempunyai dampak yang bervariasi sesuai tingkat keseriusan luka yang diderita oleh korban.

- b. Kerugian materi, korban yang mengalami kejahatan terhadap harta kekayaan misalnya pencurian, baik pencurian biasa atau dengan kekerasan masuk dalam kategori ini. Kejahatan demikian dapat menimbulkan dampak kerugian dibidang materi bagi korban berupa uang, perhiasan, kendaraan, pintu rumah dirusak, kaca kendaraan dipecahkan serta kerugian-kerugian lain yang timbul karena itu.
- c. Kerugian sosial dan psikologis, korban yang mengalami kejahatan ini merupakan korban individu ataupun kelompok yang menderi secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Dampak sosial yang dialami oleh korban kejahatan seksual, dalam hal ini pemerkosaan yang dapat mempengaruhi tekanan batin yang sangat dalam seperti perasaan malu, perasaan kotor, dosa, dan merasa kehilangan masa depan, termasuk juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat karena menjadi sorotan dan pergunjangan serta dikucilkan. Korban pemerkosaan sangat berpotensi mengalami *traumatic*. Apalagi yang mengalami pemerkosaan itu seorang wanita yang sangat muda atau masih gadis, tentunya dampak kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan cenderung lebih berat dan merasa kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak mungkin didapatkan

kembali dalam dirinya sehingga ia merasa hilangnya suatu harga diri.

Adapun beberapa resiko kemungkinan yang dapat menjadikan seseorang mudah menjadi korban tindak kejahatan, dimana pada aspek ini si pelaku sangat mudah memanfaatkan situasi dan kondisi korban untuk memenuhi pencapaiannya. Sehubungan dengan ini Hans Von Hentig membagi tipe ini menjadi 13 macam yaitu:²⁹

- a. *The young* atau anak-anak, karena lemahnya rohani dan jasmani serta kepribadian yang belum matang dan belum mempunyai ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan orang-orang dewasa. Mereka tidak hanya menjadi korban tindak pidana harta, namun juga dapat menjadi korban seksual baik laki-laki maupun perempuan.
- b. *The female* atau wanita, karena kelemahannya yang mudah menjadikan wanita sebagai korban, wanita muda sering menjadi korban pembunuhan setelah mengalami pemerkosaan, dan wanita tua sering menjadi korban tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaannya karena dianggap kaya.
- c. *The old* atau orang tua, karena biasanya cenderung mulai mengakumulasi harta mempunyai resiko menjadi korban tindak kejahatan terhadap hartanya. Hentig mengatakan bahwa generasi tua di satu sisi mempunyai/memegang kekayaan yang

²⁹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. 2020, hal 37-40.

terakumulasi, pada sisi lain terdapat kelemahan baik jasmani maupun mentalnya. Dalam keadaan seperti ini terdapat banyak bahaya untuk menjadikan sebagai korban tindak kejahatan.

- d. *The mentally defective and other mentally deranged* atau orang gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat, karena pada kondisi seperti ini tentunya tidak mungkin mempertahankan serangan tindak pidana.
- e. *Imigrants* atau imigran, pada golongan ini banyak mempunyai resiko untuk menjadi korban berbagai macam tindak pidana, perampasan, dan penipuan. Ini dapat disebabkan karena adanya kesulitan yang mereka alami dalam berinteraksi dengan bahasa dan budaya baru ditempatnya berada. Keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau keinginan.
- f. *Dull normal* atau orang bodoh, golongan ini mempunyai resiko yang dapat menjadikan mereka korban bahkan sejak baru dilahirkan, karena tingkat kecerdasannya yang berada di bawah rata-rata.
- g. *The depression* atau depresi, orang-orang yang sedang merasa tertekan dalam hidupnya akan mengalami penurunan kekuatan fisik dan mental. Dalam keadaan kondisi seperti ini mereka sangatlah beresiko menjadi korban karena cenderung apatis dan menyerah,

tidak ada sifat untuk melawan dan menyerang karena lemahnya keyakinan diri.

- h. *The lonesome and the heart broken* atau kesepian dan patah hati, bagi orang-orang yang sedang berada dalam kondisi seperti itu sangat potensial menjadi korban, dapat ditipu, dan mudah dimanfaatkan karena ketidakstabilan suasana hatinya.

Disamping kemungkinan-kemungkinan resiko menjadi korban dari pernyataan di atas, ada lagi beberapa faktor yang kemungkinan cenderung menimbulkan resiko menjadi korban kejahatan yang dihubungkan dengan pengaruh situasi dan kondisi lingkungan daerah dan keadaan masyarakat, misalnya: daerah perdagangan dipinggir kota, daerah bisnis kota kecil, dimana terdapat banyak harta benda bergerak, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi.

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dengan mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, meliputi pelayanan, pembinaan, pembinaan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.³⁰ Terpidana sendiri adalah orang yang dipidana

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

berdasarkan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lapas adalah tempat orang menjalani pidana penjara. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, narapidana di LAPAS menjalani hukuman karena tindak pidana kehilangan kemerdekaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan penahanan sebagai bentuk hukuman atas hilangnya kemerdekaan, bersama dengan penjara seumur hidup dan penjara sementara.

Penahanan diartikan sebagai penetapan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan suatu penetapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Namun terdapat pertentangan antara dua asas dalam pelaksanaan pidana penahanan, yaitu hak bergerak sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan di sisi lain kepentingan umum yang harus dijunjung tinggi untuk melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal narapidana.³¹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7-8, ada tambahan pasal yang mengatur hak dan kewajiban narapidana dan narapidana. Ketentuan tersebut meliputi:³²

- a. Hak WBP dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan reaksional

³¹ Adi Kusuma, *Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak*, hal. 25

³² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 7-8

- d. Kesempatan mengembangkan potensi
- e. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi
- f. Mendapatkan layanan informasi
- g. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- h. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan

Sedangkan dalam pasal 8 yang mengatur kewajiban WBP yaitu:

- a. Menaati peraturan tata tertib
- b. Mengikuti secara tertib program pelayanan
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

LAPAS, sebuah organisasi pengembangan masyarakat dengan masalah hukum, sangat penting untuk mencapai tujuan keseluruhan Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan membentuk empat bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Konsep berikut digunakan untuk mengoperasikan sistem pembinaan pemasyarakatan, menurut Pasal 5:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu sistem pemasyarakatan juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat.

2. Pengertian dan Fungsi Rehabilitas Lembaga Pemasyarakatan Anak

Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan remaja sudah ada sejak reformasi penjara oleh penjajah Belanda pada tahun 1921, yang berfokus pada pelaku dan klasifikasi narapidana dewasa. Alhasil, remaja berusia 16 tahun ditempatkan di "panti pendidikan".

Penggolongan pelaku di bawah umur, atau hanya pelaku di bawah umur, dilakukan berdasarkan seberapa besar tanggung jawab seseorang atas kesulitan yang ditimbulkannya. Perbedaan antara penjahat yang masih di bawah umur dan penjahat yang sudah dewasa sangatlah mencolok.³³ Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab narapidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi lembaga pemasyarakatan anak tetap sama. Namun demikian, tujuan rehabilitasi yang ditempuh oleh lembaga pemasyarakatan harus menghasilkan lima hal mendasar berikut ini untuk mendorong proses rehabilitasi anak:

- a. Rehabilitas Mental-Spiritual
- b. Rehabilitas Relasi Sosial Kemasyarakatan
- c. Rehabilitas Seksual
- d. Rehabilitas Psikologis
- e. Rehabilitas Budi Pekerti

³³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009)

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah salah satu bentuk pemerintahan yang menaungi anak-anak yang melanggar hukum. Keyakinan KPAI bahwa tidak semua anak harus dipenjara mendukung hal ini karena penting untuk diingat bahwa pembelajaran internal dari narapidana yang lebih berpengalaman terjadi di penjara orang dewasa daripada pengajaran mental.³⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak berfungsi sebagai sarana rehabilitasi bagi pelanggar hukum anak. Rehabilitasi mental, spiritual, dan perilaku perilaku anak dalam kaitannya dengan moral dan karakter mereka semua termasuk dalam istilah "rehabilitasi". Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan anak, bukan hukuman, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak lain berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi hak pendidikan Anak didik Pemasyarakatan.

³⁴ Tri Kurniawan, *KPAI: Ada 6.006 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum*, hal 33

Oleh karena itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), jika LPAS tidak tersedia di beberapa lokasi, digunakan untuk menampung anak-anak tahanan yang melanggar hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Administrasi Kesejahteraan adalah beberapa lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LPKS). . Ketiga lembaga tersebut memiliki beberapa konotasi, antara lain:³⁵

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah fasilitas tempat tinggal para pelaku kejahatan remaja selama menjalani masa hukumannya.
- b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah fasilitas yang menampung anak selama proses hukum sedang berlangsung. Lembaga Penampungan Anak Sementara adalah tempat penahanan yang memperhatikan kebutuhan anak dan/atau masyarakat.
- c. Sarana atau tempat pelayanan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dikenal dengan nama Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)..

³⁵ Adi Kusuma, *Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak*, hal. 36-37

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yaitu suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Disamping itu harus diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu yang dapat memecahkan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti buku-buku, kepustakaan, penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan dokumen lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan dalam pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel sosial, kajian ini adalah kajian hukum sosiologis.³⁷

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1983, hal. 51

³⁷Amiruddin dan H. zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 133

B. Metode Pendekatan

Sebagaimana yang tersebut di atas metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun, analisis hukum yang dilakukan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang cocok lainnya. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan hukum yang tetap dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai peranan sosial dan rill yang diartikan sebagai variabel-variabel sosial yang lain untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan hukum.

³⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal.135

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas maka yang menjadi sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan dan data lapangan.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.³⁹ Data primer ini diperoleh dari narasumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah, khususnya tentang peran LPKA dalam proses pembinaan anak dan apa saja hambatan dalam proses pembinaan tersebut.
- b. Data sekunder yaitu diperoleh dari kepustakaan antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Cet.6, Jakarta, 2012, hal.31

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm 82.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Yurisprudensi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat dari pakar hukum yang terkait dengan judul yang menjadi topik penelitian, referensi atau kepustakaan berupa buku, artikel, makalah-makalah maupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.
- c. Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta bahan-bahan yang berupa buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam proses pembinaan anak dan apa saja hambatan dalam proses pembinaan tersebut.

2. Studi lapangan atau wawancara, merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka, dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.⁴¹ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya penulis ingin menanyakan bagaimana proses pembinaan anak dan apa saja hambatan dalam proses pembinaan anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah

E. Analisa Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerapan daya pikir secara optimal.⁴² Dari semua data yang sudah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban tentang proses pembinaan dan hambatan dalam pembinaan narapidana anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif yaitu membentuk uraian yang dirumuskan dengan pola pikir yang berurutan dan logis.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1991, hal.77.

⁴²Bambang Waluyo, *Op.cit*, hal.87.

memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti.

